SALINAN

BUPATI DAIRI
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di daerah perlu melaksanakan perjalanan dinas sesuai kebutuhan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme dan tata cara perjalanan dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang–Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 218);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Pejabat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
9. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pihak lain adalah pihak selain Pejabat Negara dan ASN yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
13. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Daerah.
14. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelengaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lainnya.
17. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dari tempat tugas ke luar tempat lain di dalam wilayah Kabupaten Dairi.

18. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke luar Kabupaten Dairi di dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
19. Perjalanan Dinas Luar Kota luar Provinsi adalah perjalanan dinas ke luar Kabupaten Dairi di luar wilayah Provinsi Sumatera Utara.
20. Surat Tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintahkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lainnya.
22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
24. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu *(pre-calculated amount)* dan dibayarkan sekaligus.
25. Biaya Riil *(at cost)* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
26. Bukti Pengeluaran Yang Sah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Tugas, SPD dan kwitansi/tanda bukti penerimaan biaya Perjalanan Dinas atas nama yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
27. Uang Representasi adalah tambahan uang harian yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II dengan pertimbangan untuk memberikan fleksibilitas kepada pejabat tersebut dalam melaksanakan perjalanan dinas.

28. Uang harian adalah uang pengganti biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lainnya dalam menjalankan Surat Perjalanan Dinas.
29. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
30. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas di dalam negeri maupun Perjalanan Dinas di luar negeri.
31. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.

## BAB II
## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. perjalanan dinas;
b. kewenangan penerbitan surat tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas dan tingkat perjalanan dinas;
c. biaya perjalanan dinas;
d pembayaran biaya perjalanan dinas;
e. pertanggungjawaban perjalanan dinas;
f. pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas;
g. pengendalian internal; dan
h. ketentuan lain-lain.

## BAB III
## PERJALANAN DINAS

### Bagian Kesatu
### Tujuan Perjalanan Dinas

### Pasal 3

(1) Tujuan Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:
    a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan,
    b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya,

c. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan,
d. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai ASN atau menghadap seorang dokter tentang kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan,
e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapatkan cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas,
f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai ASN, dan
g. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

(2) Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.

(3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada anggaran SKPD pelaksana perjalanan dinas.

(4) Pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan surat/undangan dari panitia penyelenggara.

## Bagian Kedua
## Jenis Perjalanan Dinas

### Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas terdiri dari:
a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Perjalanan Dinas Dalam Kota,
b. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi, dan
c. Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi.

(3) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam; dan
   b. perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

(4) Besaran biaya dan tujuan Perjalanan Dinas ditetapkan dalam Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

## BAB IV
## KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TUGAS UNTUK MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS DAN TINGKAT PERJALANAN DINAS

### Bagian Kesatu
### Kewenangan Penerbitan Surat Tugas Untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas

### Pasal 5

(1) Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas.

(2) Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPD.

(3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. dasar pelaksanaan tugas,
   b. pejabat yang memberi tugas,
   c. yang melaksanakan tugas,
   d. waktu pelaksanaan tugas,
   e. tempat pelaksanaan tugas, dan
   f. maksud pelaksanaan tugas.

(4) Surat Tugas diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tingkat Perjalanan Dinas

Pasal 6

(1) Tingkat perjalanan dinas yang ditetapkan terdiri dari:
    a. tingkat A;
    b. tingkat B; dan
    c. tingkat C.
(2) Tingkat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a peruntukannya bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD.
(3) Tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b peruntukannya bagi:
    a. Anggota DPRD,
    b. Pejabat Eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama),
    c. Pejabat Fungsional Ahli Utama, dan
    d. Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten.
(4) Tingkat C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c peruntukannya bagi:
    a. Pejabat Eselon III (Pejabat Administrator) dan/atau Golongan IV;
    b. Pejabat Fungsional Ahli Madya;
    c. Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati;
    d. Tenaga Ahli Fraksi DPRD; dan
    e. Ketua/Wakil ketua Dharma Wanita Persatuan tingkat daerah;
    f. Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Pelaksana dan/atau golongan III/II/I;
    g. Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
    h. anggota TP PKK Kabupaten; dan
    i. pihak lain.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Komponen biaya Perjalanan Dinas terdiri atas:

a. uang harian;

b. biaya transpor;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi; dan
e. sewa kendaraan.

Bagian Kesatu
Uang Harian

Pasal 8

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
    a. uang makan;
    b. uang transpor lokal; dan
    c. uang saku.
(2) Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a hanya dapat diberikan uang transpor lokal sebagaimana ditetapkan dalam Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
(3) Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat diberikan uang makan, uang transpor lokal dan uang saku.
(4) Uang harian untuk pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.
(5) Uang harian Perjalanan Dinas dan uang harian pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan secara *lumpsum*.

Bagian Kedua
Biaya Transpor

Pasal 9

(1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
    a. biaya transpor darat antar kabupaten/kota,

b. biaya taksi atau angkutan umum lainnya, dan
c. tiket pesawat/ tiket bus/tiket kereta api/transpor air.

(2) Biaya transportasi darat antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam Provinsi merupakan biaya yang diperlukan untuk keberangkatan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan kepulangan dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana ditetapkan dalam Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

(3) Biaya transportasi darat antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas jabatan diberikan biaya pengganti bahan bakar minyak untuk Perjalanan Dinas tingkat A dan tingkat B.

(4) Standar pemakaian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Biaya taksi atau angkutan umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:
a. keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan,
b. keberangkatan dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan,
c. kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal,
d. kepulangan dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal, atau
e. dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

f. penggunaan biaya taksi atau angkutan umum lainnya hanya diperuntukkan dalam Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi.

(6) Biaya tiket pesawat/tiket bus/tiket kereta api/transportasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat/tiket bus/tiket kereta api/transportasi air pergi pulang (PP) dari bandara/terminal stasiun/ pelabuhan keberangkatan suatu kota ke bandara/ terminal/stasiun/pelabuhan kota tujuan.

(7) Untuk biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas luar kota luar provinsi dan luar negeri berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dan disesuaikan dengan harga pasar, ketersediaan anggaran serta memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

(8) Satuan biaya tiket pesawat ditetapkan dalam Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

(9) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dibayarkan sesuai dengan biaya riil *(at cost).*

Bagian Ketiga

Biaya Penginapan

Pasal 10

(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya rill *(at cost)* dengan batasan tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

(2) Dalam hal pelaksana Surat Tugas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Standar Harga Satuan di Lingkungan Kabupaten Dairi.

Bagian Keempat
Uang Representasi

Pasal 11

(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dibayarkan secara *lumpsum* yang ditetapkan dalam Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
(2) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan dan dikuasakan kepada pejabat yang ditugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan kelancaran tugas.

Bagian Kelima
Sewa Kendaraan

Pasal 12

(1) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan sewa kendaraan pada pelaksanaan Perjalanan Dinas yang diperuntukkan bagi:
    a. Pejabat Negara yang melakukan Perjalanan Dinas dalam negeri di tempat tujuan, atau
    b. pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan kondisi geografis yang sulit dijangkau.
(2) Sewa kendaraan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
(3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil *(at cost)* dengan batasan tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

BAB VI

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

(1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas.
(2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

(1) Pelaksana Surat Tugas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaksana Surat Tugas wajib melampirkan dokumen berupa:
    a. surat tugas;
    b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
    c. tiket pesawat, *boarding pass*, bukti pembayaran moda transportasi yang pembayarannya dengan biaya riil (*at cost)* untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi;
    d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa mobil berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya;
    e. bukti pembayaran hotel; dan
    f. laporan perjalanan dinas.

Pasal 15

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 oleh pelaksana Surat Tugas yang melakukan Perjalanan Dinas paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

BAB VIII

PEMBATALAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

(1) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat dilakukan pembatalan.
(2) Pembatalan untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Pernyataan Pembatalan yang diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan Surat Tugas.
(3) Pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
    a. adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/ penting dan tidak dapat ditunda; dan/atau
    b. sebab lainnya yang disertai dengan dokumen pendukung yang relevan dengan alasan pembatalan.
(4) Biaya yang timbul atas pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.
(5) Dalam pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pelaksana Perjalanan Dinas menyampaikan dokumen kepada PA/KPA sebagai berikut:
    a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
    b. dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan atas dasar undangan dari pihak lain, Surat Pernyataan Pembatalan Tugas

Perjalanan Dinas dilampiri dengan surat undangan atau surat pemberitahuan pembatalan dari pihak pengundang;

c. dalam hal pembatalan Perjalanan Dinas atas sebab lainnya, Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dilampiri dengan dokumen pendukung yang relevan;
d. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas ditandatangani oleh PA/KPA, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
e. pernyataan/tanda bukti besaran biaya pembatalan yang disahkan oleh PA/KPA.

(6) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), meliputi:
a. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/refund atau biaya pembatalan tiket transportasi;
b. sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund atau biaya pembatalan penginapan.

## BAB IX
## PENGENDALIAN INTERNAL

### Pasal 17

(1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
(2) ASN dan pihak lain yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas koordinasi/konsultasi maksimal 4 (empat) hari di luar provinsi dan maksimal 3 (tiga) hari di dalam provinsi.
(3) Pembayaran Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi maksimal 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:
a. keberangkatan:
1. dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;

2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan:

1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah;
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

(4) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X
## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 18

(1) Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain untuk melakukan Perjalanan Dinas.

(2) Surat Tugas tidak wajib diikuti dengan penerbitan SPD.

## BAB XI
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 5); dan

b. Peraturan Bupati Dairi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 19),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 23 Desember 2025
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 23 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG PERJALANAN DINAS

A. KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TUGAS UNTUK MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS

| No. | Pelaksanaan Perjalanan Dinas | Penandatangan Surat Tugas | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Perjalanan Dinas Dalam Kota | Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi | Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi | Perjalanan Dinas Luar Negeri |
| 1. | Bupati | Bupati | Bupati | Bupati | Bupati |
| 2. | Wakil Bupati | Bupati/Wakil Bupati | Bupati | Bupati | Bupati |
| 3. | Ketua DPRD | Ketua DPRD | Ketua DPRD | Ketua DPRD | Ketua DPRD |
| 4. | Wakil Ketua DPRD | 1. Ketua DPRD<br>2. Wakil Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan | 1. Ketua DPRD<br>2. Wakil Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan | 1. Ketua DPRD<br>2. Wakil Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan | Ketua DPRD |
| 5. | Anggota DPRD | 1. Ketua DPRD<br>2. Wakil Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan | 1. Ketua DPRD<br>2. Wakil Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan | 1. Ketua DPRD<br>2. Wakil Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan | Ketua DPRD |
| 6. | Sekretaris Daerah | Sekretaris Daerah | Bupati | Bupati | Bupati |
| 7. | Staf Ahli Bupati | Sekretaris Daerah | Sekretaris Daerah atas nama Bupati | 1. Bupati/Wakil Bupati<br>2. Sekretaris Daerah dalam hal Bupati/Wakil Bupati berhalangan | Bupati |
| 8. | Asisten pada Sekretariat Daerah | Sekretaris Daerah | Sekretaris Daerah atas nama Bupati | Sekretaris Daerah atas nama Bupati | Bupati |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan dan Sekretaris DPRD | Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan dan Sekretaris DPRD | Sekretaris Daerah atas nama Bupati | Sekretaris Daerah atas nama Bupati | Bupati |
| 10. | Camat | Camat | Sekretaris Daerah atas nama Bupati | Sekretaris Daerah atas nama Bupati | Bupati |
| 11. | Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang | Kepala Dinas Kesehatan | Kepala Dinas Kesehatan | Sekretaris Daerah atas nama Bupati | Bupati |
| 12. | Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang | Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang | Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang | Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang atas nama Kepala Dinas Kesehatan | Bupati |
| 13. | Pejabat Administrator pada Sekretariat Daerah | Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah | Sekretaris Daerah atas nama Bupati | Sekretaris Daerah atas nama Bupati | Bupati |
| 14. | Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional pada Sekretariat Daerah | Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi | Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi | Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi | Bupati |
| 15. | Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional pada Dinas, Badan, Inspektorat, Satuan dan Sekretariat DPRD | Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan dan Sekretaris DPRD | Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan dan Sekretaris DPRD | Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan dan Sekretaris DPRD | Bupati |
| 16. | Pejabat Administrasi selain Camat, Pejabat Fungsional, pada Kecamatan dan Kelurahan | Camat | Camat | Camat | Bupati |
| 17. | Kepala UPT pada Dinas dan Badan | Kepala UPT Dinas dan Badan | Kepala Dinas dan Kepala Badan | Kepala Dinas dan Kepala Badan | Bupati |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Pejabat Adminstrasi dan Pejabat Fungsional pada UPT Dinas dan Badan | Kepala UPT Dinas dan Badan | Kepala UPT Dinas dan Badan | Kepala UPT Dinas dan Badan | Bupati |
| 19. | Ketua/Wakil Ketua TP. PKK Kabupaten/ Anggota TP. PKK | PA/KPA pada SKPD yang bersangkutan | PA pada SKPD yang bersangkutan | PA pada SKPD yang bersangkutan | Bupati |
| 20. | Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita/Anggota Dharma Wanita | PA/KPA pada SKPD yang bersangkutan | PA pada SKPD yang bersangkutan | PA pada SKPD yang bersangkutan | Bupati |
| 21. | Pihak lain | PA/KPA pada SKPD yang bersangkutan | PA pada SKPD yang bersangkutan | PA pada SKPD yang bersangkutan | Bupati |

B. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nama | : | ..... | (1) |
| NIP | : | ..... | (2) |
| Jabatan | : | ..... | (3) |
| SKPD | : | ..... | (4) |

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nama | : | ..... | (5) |
| NIP | : | ..... | (6) |
| Jabatan | : | ..... | (7) |
| SKPD | : | ..... | (8) |

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu.....(9)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(10)

Yang Membuat Pernyataan,

.....(11)

---

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

[1] Diisi nama kepala satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[2] Diisi NIP kepala satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[3] Diisi jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[4] Diisi nama satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[5] Diisi nama Pelaksana SPD

[6] Diisi NIP Pelaksana SPD

[7] Diisi jabatan Pelaksana SPD

[8] Diisi nama satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[9] Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas

[10] Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat penyataan

[11] Diisi tanda tangan dan nama jelas Pejabat yang menandatangani surat tugas

C. SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nama | : | ..... | (1) |
| NIP | : | ..... | (2) |
| Jabatan | : | ..... | (3) |
| SKPD | : | ..... | (4) |

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor:.....tanggal..... dan SPD Nomor.....tanggal ....atas nama:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nama | : | ..... | (5) |
| NIP | : | ..... | (6) |
| Jabatan | : | ..... | (7) |
| SKPD | : | ..... | (8) |

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor .....tanggal .....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa .....(9).....dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.....(10),sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Nomor: .....tanggal.....SKPD.....(11)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah.

.....(12)
Yang Membuat Pernyataan,

.....(1)
3)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS
JABATAN

[1] Diisi nama kepala satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[2] Diisi NIP kepala satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[3] Diisi jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[4] Diisi nama satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[5] Diisi nama Pelaksana SPD

[6] Diisi NIP Pelaksana SPD

[7] Diisi jabatan Pelaksana SPD

[8] Diisi nama satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[9] Diisi transpor yang digunakan

[10] Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund sebagian/seluruhnya

[11] Diisi nomor DPA/DPPA, tanggal, dan nama satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

[12] Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat penyataan

[13] Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA

D. STANDAR PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK

| Tujuan | Jarak Tempuh | | Jarak Tempuh PP | Bensin | | | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | s/d 1.500 CC | s/d 2.000 CC | Diatas 2.000 CC | s/d 2.400 CC | Diatas 2.400 CC |
| | | | | (Liter : Km) 1:9 | (Liter : Km) 1:7 | (Liter : Km) 1:5 | (Liter : Km) 1:10 | (Liter : Km) 1:8 |
| Bandara Kualanamu | 170 | Km | 340 | 38 | 49 | 68 | 34 | 43 |
| Bandara Silangit | 119 | Km | 238 | 26 | 34 | 48 | 24 | 30 |
| Kabupaten Asahan (Kisaran) | 224 | Km | 448 | 50 | 64 | 90 | 45 | 56 |
| Kabupaten Batu Bara (Limapuluh) | 194 | Km | 388 | 43 | 55 | 78 | 39 | 49 |
| Kabupaten Deli Serdang (Lubuk Pakam) | 161 | Km | 322 | 36 | 46 | 64 | 32 | 40 |
| Kabupaten Humbang Hasundutan (Doloksanggul) | 88 | Km | 176 | 20 | 25 | 35 | 18 | 22 |
| Kabupaten Karo (Kabanjahe) | 76 | Km | 152 | 17 | 22 | 30 | 15 | 19 |
| Kabupaten Labuhanbatu (Rantau Prapat) | 281 | Km | 562 | 62 | 80 | 112 | 56 | 70 |
| Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Kota Pinang) | 362 | Km | 724 | 80 | 103 | 145 | 72 | 91 |
| Kabupaten Labuhanbatu Utara (Aek Kanopan) | 259 | Km | 518 | 58 | 74 | 104 | 52 | 65 |
| Kabupaten Langkat (Stabat) | 180 | Km | 360 | 40 | 51 | 72 | 36 | 45 |
| Kabupaten Mandailing Natal (Panyabungan) | 320 | Km | 640 | 71 | 91 | 128 | 64 | 80 |
| Kabupaten Nias (Gido) | 188 | Km | 376 | 42 | 54 | 75 | 38 | 47 |
| Kabupaten Nias Barat (Lahomi) | 215 | Km | 430 | 48 | 61 | 86 | 43 | 54 |
| Kabupaten Nias Selatan (Teluk Dalam) | 248 | Km | 496 | 55 | 71 | 99 | 50 | 62 |
| Kabupaten Nias Utara (Lotu) | 184 | Km | 368 | 41 | 53 | 74 | 37 | 46 |
| Kabupaten Padang Lawas (Sibuhuan) | 316 | Km | 632 | 70 | 90 | 126 | 63 | 79 |
| Kabupaten Padang Lawas Utara (Gunung Tua) | 278 | Km | 556 | 62 | 79 | 111 | 56 | 70 |
| Kabupaten Pakpak Bharat (Salak) | 35 | Km | 70 | 8 | 10 | 14 | 7 | 9 |
| Kabupaten Samosir (Pangururan) | 75 | Km | 150 | 17 | 21 | 30 | 15 | 19 |
| Kabupaten Serdang Bedagai (Sei Rampah) | 198 | Km | 396 | 44 | 57 | 79 | 40 | 50 |
| Kabupaten Simalungun (Raya) | 98 | Km | 196 | 22 | 28 | 39 | 20 | 25 |
| Kabupaten Tapanuli Selatan (Sipirok) | 212 | Km | 424 | 47 | 61 | 85 | 42 | 53 |
| Kabupaten Tapanuli Tengah (Pandan) | 212 | Km | 424 | 47 | 61 | 85 | 42 | 53 |
| Kabupaten Tapanuli Utara (Tarutung) | 143 | Km | 286 | 32 | 41 | 57 | 29 | 36 |

| Tujuan | Jarak Tempuh | | Jarak Tempuh PP | Bensin | | | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | s/d 1.500 CC | s/d 2.000 CC | Diatas 2.000 CC | s/d 2.400 CC | Diatas 2.400 CC |
| | | | | (Liter : Km) 1:9 | (Liter : Km) 1:7 | (Liter : Km) 1:5 | (Liter : Km) 1:10 | (Liter : Km) 1:8 |
| Kabupaten Toba (Balige) | 145 | Km | 290 | 32 | 41 | 58 | 29 | 36 |
| Kota Binjai (Binjai) | 156 | Km | 312 | 35 | 45 | 62 | 31 | 39 |
| Kota Gunungsitoli (Gunungsitoli) | 180 | Km | 360 | 40 | 51 | 72 | 36 | 45 |
| Kota Medan (Medan) | 148 | Km | 296 | 33 | 42 | 59 | 30 | 37 |
| Kota Padang Sidempuan (Padang Sidempuan) | 250 | Km | 500 | 56 | 71 | 100 | 50 | 63 |
| Kota Pematangsiantar (Pematangsiantar) | 135 | Km | 270 | 30 | 39 | 54 | 27 | 34 |
| Kota Sibolga (Sibolga) | 205 | Km | 410 | 46 | 59 | 82 | 41 | 51 |
| Kota Tanjungbalai (Tanjungbalai) | 249 | Km | 498 | 55 | 71 | 100 | 50 | 62 |
| Kota Tebing Tinggi (Tebing Tinggi) | 181 | Km | 362 | 40 | 52 | 72 | 36 | 45 |

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010